



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO**

Nomor : Kd.30.01/4/PP.00.5/510 / 2012

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AN-NUR BONGOMEME
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO**


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan/ izin operasional dalam pelaksanaannya;
 - b. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan persetujuan / izin operasional;
 - c. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan/ izin operasional dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) An- Nur Bongomeme Kecamatan Bongomeme Kabupaten Grontalo Nomor 107/MTs An-Nur/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AN-NUR BONGOMEME DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2012.**
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian/ Izin Operasional kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) An- Nur Bongomeme sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran Keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto

Pada Tanggal : 08 Maret 2012



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
GORONTALO

Nomor : Kd.30.01/ 4/PP.00.05/ 510 /2012

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH
TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AN-NUR BONGOMEME DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KAB. GORONTALO TAHUN 2012.

NO	Nama Madrasah	Nomor Statistik	Ket
1	Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) An- Nur Bongomeme Alamat : Jln. Molopatodu, Kec. Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Tahun Berdiri : Tahun 2004 Penyelenggara : - MTsS An-Nur Bongomeme	121275010012	

